



PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA Bitg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001 Lingk I, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.01 Lingk V, Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA Bitg tertanggal 4 Agustus 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala, Kota Manado sebagaimana

Put. No. 0083/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal. 1 dari 8 hal.



Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 18/04/VII/2012, tanggal 16 Maret 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kompleks Gereja Krios Wanggurer selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Girian Bawah selama 3 tahun, dan kemudian pindah kerumah sendiri hingga sekarang.;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama AK I umur 12 tahun, dan sekarang tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak awal 2014 tidak berjalan rukun dan baik yang disebabkan oleh antara lain:
 - a. Tergugat sering selingkuh dengan banyak perempuan, bahkan pada bulan Desember 2014 Penggugat menerima sms dari perempuan yang diduga seligkuhnya Tergugat kemudian memukul perempuan itu.
 - b. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan barang tajam;
 - c. Sejak awal 2014 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat yang membiayai kehidupan anak hingga sekarang;
 - d. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pada bulan April 2015 karena kecewa dengan perlakuan Tergugat yang sering selingkuh, berkata kasar dan suka memukul, yang akibatnya



Penggugat memilih meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penguat di Girian Bawah sebagaimana alamat diatas sampai dengan sekarang ini;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penguat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penguat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penguat dengan Tergugat;
6. Penguat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penguat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penguat (Penguat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penguat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berupaya mendamaikan dengan menasihati Penguat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penguat

Penetapan Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal. 3 dari 8 hal



tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana PerMA RI Nomor 1 Tahun 2008, apabila Penggugat dan Tergugat hadir di dalam persidangan maka wajib menempuh Mediasi yaitu upaya damai di luar persidangan, dan Ketua Majelis melalui Penetapan menunjuk mediator Nur Afni Saimima, SH Hakim Pengadilan Agama Bitung, dan atas laporan hasil mediasi dari mediator bertanggal 13 Agustus 2015 mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa dikarenakan Mediasi gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat sebagaimana isi dan pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 24 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan telah berdamai dan telah hidup rukun kembali dengan Tergugat dan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena niat Penggugat untuk mencabut gugatannya telah memasuki proses pemeriksaan perkara maka majelis hakim terlebih dahulu meminta persetujuan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana di atur dalam Pasal 154 (1) *RBg* maka dalam setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana PerMA RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan, Ketua Majelis melalui Penetapan menunjuk mediator Nur Afni Saimima, SH Hakim Pengadilan Agama Bitung, dan atas laporan hasil mediasi dari mediator bertanggal 13 Agustus 2015 mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Tergugat untuk mencabut gugatannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841k/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Penetapan Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal. 5 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sudah memasuki tahapan pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya harus dengan persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan dan menyetujui pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, maka dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dan tidak perlu lagi dilanjutkan proses pemeriksaan perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan cerai dari pihak Penggugat, maka majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA Bitg dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin), maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan serta memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA Bitg dari Penggugat
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Sutrisno Salamon, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syaifudin Amin, S.HI.** dan **R. Abdul Berri HL, S.Ag., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas yang didampingi **Iswan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 0083/Pdt.G/2015/PA Bitg

Hal. 7 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Syaifudin Amin, S.HI.

Hakim Anggota II

Drs. Sutrisno Salamon, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

R.A. Berri HL., S.Ag.,M.Hum.

Iswan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	130.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5.		
Biaya Materai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)